

PEMROV: BANGUNAN GERBANG KENDARI-TORONIPA YANG VIRAL TELAH SESUAI SPESIFIKASI



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/469519/pemprov-bangunan-gerbang-kendari-toronipa-yang-viral-telah-sesuai-spesifikasi>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut gerbang Jalan Wisata Kendari-Toronipa yang viral disorot masyarakat dibangun sesuai spesifikasi.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra Pahri Yamsul saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya perlu mengklarifikasi sorotan publik terhadap bangunan gerbang yang disebut pilarnya terbuat dari triplek itu.

"Itu saya kira tidak benar, itu bangunannya terbuat dari GRC. GRC itu serat kaca, sudah banyak digunakan untuk penyelesaian arsitektur untuk memberikan kesan estetika," katanya.

Dia menyebutkan bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp32 miliar untuk membangun gerbang itu juga telah sesuai dengan bangunan itu sendiri. Bahkan, penggunaan anggaran tersebut juga telah diperiksa oleh inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Bahwa anggaran Rp32 miliar kalau dibilang itu berlebihan, silakan dicek anggarannya," ujarnya.

Pahri Yamsul juga menjelaskan bahwa empat pilar gerbang yang sengaja dibuat kosong di bagian dalamnya untuk memudahkan proses pemeliharaan.

"Jadi, kalau ada kerusakan mulai dari situ kita masuk, kita panjat, kita perbaiki, kita cat atau apa semuanya, seperti itu fungsi ruang kosong itu," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunannya juga sengaja tanpa menggunakan batu merah atau batako, melainkan GRC. Sebab, dengan menggunakan GRC dapat memudahkan untuk mengukirnya, sehingga terlihat megah.

"Kalau batu merah diplester, batu merah itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa kita bikin bulat, nah GRC mau dibikin apa saja bisa," sebutnya.

Pahri Yamsul juga menyampaikan bahwa GRC di Kota Kendari juga telah banyak digunakan, bahkan beberapa gedung-gedung besar di Indonesia rata-rata menggunakan bahan yang sama.

"Bahan GRC yang kita gunakan itu sudah ada uji labnya, sudah ada hasilnya, sudah bisa dibuktikan. GRC itu bertahan sampai 25 tahun dan teruji untuk kekuatannya," ungkapnya.

Ia juga membeberkan bahwa kerusakan di beberapa pilar gerbang itu merupakan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan telah ditindaklanjuti Polresta Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469519/pemprov-bangunan-gerbang-kendari-toronipa-yang-viral-telah-sesuai-spesifikasi>, "Pemprov: Bangunan gerbang Kendari-Toronipa yang viral telah sesuai spesifikasi", tanggal 12 September 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/41204/tanggapan-pemprov-sultra-soal-gerbang-jalan-wisata-kendari-toronipa-yang-viral/>, "Tanggapan Pemprov Sultra Soal Gerbang Jalan Wisata Kendari-Toronipa yang Viral", tanggal 12 September 2024.

Catatan:

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Gerbang Toronipa merupakan ornamen pada Jalan Wisata Kendari-Toronipa sebagai ikon untuk menarik wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultansi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak